



**TINJAUAN KRITIS HUKUMAN MATI DALAM TERANG SILA KEDUA  
PANCASILA (KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero**

**untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat**

**guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

**Program Studi Ilmu Filsafat-Teologi**

**Agama Katolik**

**Oleh**

**THEODORIKUS ANDRIANO RANA LEBAR**

**NPM: 18.75.6459**

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO**

**2022**

**LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL**


1. Nama : Theodorikus Andriano Rana Lebar  
2. NPM : 18.75.6459  
3. Judul : Tinjauan Kritis Hukum Mati dalam Terang Sila Kedua Pancasila (Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab)

4. Pembimbing :

1. Dr. Mathias Daven  
(Penanggung Jawab)

: 

2. Dr. Yosef Kladu

: 

3. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

: 

5. Tanggal Diterima

: 15 October 2021

6. Mengesahkan

7. Mengetahui

Wakil Ketua I

Ketua STFK Ledalero

  
Dr. Yosef Kladu

  
Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi  
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
Dan diterima untuk Memenuhi Sebagian  
Dari syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Teologi-Filsafat  
Agama Katolik

Pada  
11 APRIL 2022

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO

Ketua  
  
Dr. Otto Gusti Ndegong Madung




DEWAN PENGUJI


1. Dr. Mathias Daven

: 

2. Dr. Yosef Kladu

: 

3. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

: 

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theodorikus Andriano Rana Lebar

NPM : 18.75.6459


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul: **Tinjauan Kritis Hukuman Mati dalam Terang Sila Kedua Pancasila (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)** yang merupakan satu tuntutan akademis di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero adalah benar-benar karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari diketahui adanya pelanggaran akademis berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya atas karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

Ledalero 2022

Yang menyatakan



Theodorikus Andriano Rana Lebar

**HALAMAN PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Sekolah Tinggi Filsataf Katolik Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theodorikus Andriano Rana Lebar

NPM : 18.75.6459

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Filsataf Katolik Ledalero **Hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free-Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: **“Tinjauan Kritis Hukuman Mati dalam Terang Sila Kedua Pancasila (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Sekolah Tinggi Filsataf Katolik Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada Tanggal : 30 MARET 2022

Yang menyatakan



Theodorikus Andriano Rana Lebar

## KATA PENGANTAR

Hukuman mati merupakan salah satu produk hukum yang masih eksis dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman mati dijadikan sebagai pidana pokok dan pidana yang paling berat untuk beberapa kategori kejahatan seperti makar terhadap Presiden, bersekutu dengan orang luar yang dapat menyebabkan peperangan, narkoba, korupsi, genosida, dan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Penerapan hukuman mati di Indonesia bertentangan dengan Pancasila terutama sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hukuman mati juga mengingkari hak hidup sebagai dasar hak asasi manusia. Secara hukum, pidana hukuman mati di Indonesia diberlakukan bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan ditegaskan lagi dalam peraturan hukum pidana Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah NKRI yang mengubah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan skripsi ini ada banyak pihak yang telah membantu penulis dengan cara mereka masing-masing. Oleh karena itu, pertama-tama penulis memanjatkan pujian dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu membimbing dan menuntun penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Dengan hati yang tulus, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dr. Matias Daven selaku dosen pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengoreksi tulisan ini dan menyumbangkan ide-idenya demi penyelesaian tulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih pula kepada Dr. Yosef Kladu Koten, sebagai dosen penguji yang dengan teliti mengoreksi tulisan skripsi ini, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berarti dan dengan rendah hati memberikan masukan untuk diperbaiki demi kelayakan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Pendidikan STFK Ledalero yang telah menyediakan berbagai sarana, khususnya buku-buku di perpustakaan yang telah menunjang penulisan skripsi ini. Terimakasih pula kepada Komunitas Seminari Tinggi Interdiocesan St. Petrus Ritapiret yang telah

menyediakan berbagai sarana khususnya komputer dan buku-buku yang telah memudahkan penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Secara istimewa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Theodorus Syukur dan Mama Natalia Setia dan adik Yohanes Irwanto Abu yang membantu penulis baik dari segi moril maupun segi materil terutama untuk segala biaya hidup dan perkuliahan selama menjalani studi filosofen di STFK Ledalero.

Penulis juga menyampaikan terima kasih berlimpah kepada saudara Paul Ranjang, Ican Priyatno, *Kae* Elik Amut, yang telah membantu penulis dalam mengoreksi seluruh isi tulisan serta memberi sumbangan berupa ide-ide brilian untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Terima kasih yang sama juga penulis sampaikan untuk teman-teman DIOR 62 dan teman-teman tingkat empat angkatan 62 yang selalu membantu penulis ketika mengalami kesesatan berpikir.

Akhirnya, dengan hati yang tulus penulis mempersembahkan skripsi ini bagi almamater tercinta STFK Ledalero dan kepada siapa saja yang ingin membacanya. Kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi penyempurnaan tulisan skripsi ini.

STFK Ledalero. 2022

Penulis

## ABSTRAK

Theodrikus Andriano Rana Lebar (18.75.6459). **Tinjauan Kritis Hukum Mati Dalam Terang Sila Kedua Pancasila (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)** Program Studi Filsafat dan Teologi Katolik, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukuman mati dalam sistem pidana di Indonesia bertentangan dengan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Pertanyaan kunci sebagai rumusan masalah utama, Mengapa hukuman mati bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi *Kemanusiaan yang adil dan Beradab*? Bagaimana ideal hukum yang mesti diterapkan di Indonesia? Dalam mewujudkan tujuan utama itu, penelitian ini menjelaskan pengertian hukuman mati dan juga eksistensinya dalam hukum pidana nasional Indonesia, menjelaskan kemanusiaan dalam terang “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan dalam konteks hak asasi manusia.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Penulis mempelajari masalah-masalah dan mengumpulkan data-data tekstual dari buku-buku, jurnal, artikel-artikel dan literatur *online* yang sesuai dengan tema tulisan. Kemudian data-data itu diolah menggunakan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia amat bertentangan dengan sila kedua Pancasila. hukuman mati dinilai sebagai hukuman yang kejam karena mengingkari kemanusiaan yang tertuang dalam sila kedua Pancasila. Hukuman mati bertentangan dengan konsensus Hak Asasi Manusia universal. Dalam hukuman mati hak hidup terpidana dirampas dan dilenyapkan. Hukuman mati bertentangan dengan filosofi pidana di Indonesia. Pidana bertujuan untuk mengembalikan pelaku kejahatan untuk bertobat dan menyesali perbuatannya sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama. Akan tetapi hukuman mati melenyapkan pelaku kejahatan dan tidak dapat memasyarakatkannya kembali. Hukuman mati tidak membuka ruang bagi penjahat untuk memperbaiki kesalahannya dan kemungkinan untuk bertobat. Hukuman mati bukanlah hukuman yang bijaksana. Penulis memakai kerangka pemikiran Cessare Beccaria yang menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang jauh dari kebijaksanaan dan cita-cita pencerahan. Beccaria juga menambahkan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan sebagai penghukuman tidak boleh dipandang sebagai tindakan balas dendam dari negara terhadap masyarakat yang melakukan kejahatan.

**Kata kunci:** *Hukuman mati, HAM, Pancasila dan pidana.*



## ABSTRACT

Theodorikus Andriano Rana Lebar,(18.75.6459).**A Critical Review on the Death Penalty in the Light of the Second Principle of Pancasila (Just and Civilized Humanity)**. Catholic Theology—Philosophy study program, Ledalero Catholic College ofPhilosophy. 2022.

This study aims to explain the application of the death penalty as a criminal system in Indonesia which is contrary to the second principle of Pancasila “Just and Civilized Humanity”. The key question as the formulation of the main problem is: why is the death penalty contrary to the second principle of Pancasila which is *Just and Civilized Humanity*? What is the ideal law that must be applied in Indonesia? In realizing this main goal, this study explains the meaning and application of the death penalty in Indonesia’s national criminal law. The author describes humanity in the light of the principle “just and civilized humanity” (human rights). In addition, the author also reviews the practice of the death penalty in Indonesia in light of the very principle.

The method used in writing this thesis was library research. The author studied the problems and collected textual data from books, journals, articles, and online literature that were relevant to the writing. They were then analyzed using the descriptive-analytical method.

Based on the results of the study, it was found that the application of the death penalty in Indonesia is very contrary to the second principle of Pancasila. The death penalty is considered a cruel punishment for refuting human values as a normative content in the second principle of Pancasila. It significantly disagrees with the universal human rights consensus since in the death penalty the convict’s right to life is deprived and annihilated. In addition, the death penalty is contrary to the philosophy of punishment in Indonesia. Punishment aims to redirect the perpetrators of crimes to repent and regret their actions so that they do not make the same mistakes. The death penalty leaves no room for criminals to make amends and rearrange their lives. Therefore, as Cessare Beccaria points out, the death penalty is a punishment far from manifesting the wisdom and ideals of enlightenment.

**Key words :** *Criminal, Detah Penalty, Human Rights and Pancasila*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.....	L
atar Belakang.....	1
1.2.....	R
umusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penulisan.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II HUKUMAN MATI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA ....</b>	<b>8</b>
2.1. Hukuman Mati dalam Konteks Hukum Pidana .....	8
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana.....	8
2.1.2. Jenis-jenis Hukum Pidana.....	8
2.1.2.1 . Hukum Pidana Obyektif.....	8
2.1.2.2 . Hukum Pidana Subyektif .....	9
2.1.3 . Fungsi Hukum Pidana .....	10
2.1.3.1 . Fungsi Umum .....	10
2.1.3.2 . Fungsi Khusus.....	10
2.1.4 . Asas-asas Hukum Pidana.....	11
2.1.4.1 . Asas legalitas .....	11
2.1.4.1.1. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Positif Indonesia .....	12

2.1.4.2 . Asas Teritorial .....	13
2.1.4.3. Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif .....	13
2.1.4.4. Asas Personal atau Nasional Aktif .....	14
2.1.4.5. Asas Universal .....	15
2.1.5. Tujuan Hukum Pidana .....	15
2.1.5.5. Teori Tujuan Pemidanaan .....	15
2.2. Hukuman Mati di Indonesia .....	16
2.2.1. Pengertian Hukuman Mati .....	16
2.2.2. Historisitas Hukuman Mati .....	17
2.2.3. Eksistensi Hukuman Mati di Indonesia .....	19
2.2.3.1. Hukuman Mati Pada Masa Kolonial .....	19
2.2.3.1.1. Pemerintah Kolonial Belanda .....	19
2.2.3.1.2. Pemerintahan Balatentara Jepang .....	21
2.2.3.2. Kebijakan Legislasi Hukuman Mati Pasca Kemerdekaan ( 1945 1950) .....	22
2.2.3.3. Kebijakan Legislasi Hukuman Mati Pada Jaman Demokrasi Terpimpin .....	23
2.2.3.4. Kebijakan Legislasi Hukuman Mati Pada Zaman Orde Baru Demi Stabilitas Negara .....	25
2.2.3.5. Kebijakan Legislasi Hukuman Mati Era Reformasi 1998 .....	27
2.2.4. Pidana Hukuman Mati dalam Hukum Positif Indonesia .....	31
2.2.5. Dasar Tuntutan Pemberlakuan Hukuman Mati .....	33
2.2.5.1. Penjeraan .....	33
2.2.5.2 Keadilan .....	35
2.2.5.3. Ketertiban .....	35
2.3 Kesimpulan .....	36
<b>BAB III PANCASILA DAN HAK ASASI MANUSIA .....</b>	<b>37</b>
3.1. Hakekat Pancasila dan Penjabaran Sila Kedua Pancasila .....	37
3.1.1. Pengertian Pancasila .....	37
3.1.1.1. Secara Etimologis .....	37

3.1.2. Pancasila Secara Historis .....	38
3.1.2.1. Zaman Prarevolusi Kemerdekaan .....	38
3.1.2.2. Zaman Revolusi (1945-1950) .....	39
3.1.2.3. Zaman Pasca Revolusi (1950-1966) .....	40
3.1.3. Fungsi dan Kedudukan Pancasila.....	41
3.1.3.1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia .....	41
3.1.3.2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia .....	41
3.1.3.3. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia .....	42
3.1.3.4. Pancasila Sebagai Ideologi Negara .....	43
3.1.4. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.....	45
3.1.4.1. Definisi Sila Kemanusiaan .....	45
3.1.4.2. Hakekat Adil dan Beradab .....	47
3.1.4.3. Konkretisasi Nilai Kemanusiaan di Indonesia .....	50
3.2. Hak Asasi Manusia .....	52
3.2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	53
3.2.2. Hak Asasi Manusia Dalam Lintasan Sejarah .....	54
3.2.2.1. Sejarah Hak Asasi Manusia Internasional.....	54
3.2.2.2. Sejarah Hak Asasi Manusia Indonesia.....	56
3.2.3. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan Hak Asasi Manusia .....	59
3.2.4. Polemik Hak Asasi Manusia : Islam dan Barat.....	61
3.2.5. Hak Asasi Manusia dan Multikulturalisme.....	63
3.2.6. Hak Asasi Manusia Versus Nilai-Nilai Asia.....	65
3.2.7. Prinsip-Prinsip dan Instrumen Hak Asasi Manusia.....	68
3.2.7.1. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia .....	68
3.2.7.1.1. Kesetaraan .....	68
3.2.7.1.2. Prinsip Diskriminasi.....	68

3.2.7.1.3. Prinsip Kewajiban Positif Untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu.....	69
3.2.7.1.4. Prinsip Dipertukarkan ( <i>inalienable</i> ).....	69
3.2.7.1.5. Prinsip Universalisme HAM.....	69
3.2.7.2. Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia .....	69
3.2.7.2.1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) .....	69
3.2.7.2.2. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik .....	70
3.2.7.2.3. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya .....	71
3.2.7.2.4. Instrumen-Instrumen Internasional Lainnya.....	71
3.2.7.2.4.1. Konvensi Hak Anak .....	71
3.2.7.2.4.2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.....	72
3.2.7.2.4.3. Konvensi Menentang Penyiksaan .....	73
3.2.7.2.4.4. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial.....	74
3.2.7.2.5. Etika Derita dan Universalitas Hak Asasi Manusia .....	76
3.3. Kesimpulan .....	78
<b>BAB IV KRITIK ATAS HUKUMAN MATI DALAM TERANG SILA KEDUA PANCASILA “KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB” ...</b>	<b>80</b>
4.1. Hukuman Mati dalam kewajiban HAM Internasional .....	80
4.1.1. <i>Universal Declaration of Human Rights</i> (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) .....	82
4.1.2. <i>International Convention on Civil and Politic of Rights</i> (Konvensi Internasional Hak Politik dan Sipil (ICCPR).....	83
4.1.3. <i>Statua International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia</i> (ICTY), dan <i>Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda</i> (ICTR).....	85
4.1.4. <i>International Criminal Law</i> .....	86
4.2. Hukuman Mati dalam Sistem Pidana di Indonesia.....	86
4.2.1. Hukuman Mati merupakan Produk Hukum Belanda.....	86

4.2.2. Hukuman mati bertentangan dengan Sila kedua Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” .....	88
4.2.3. Hukuman Mati melanggar Hak Asasi Manusia Indonesia.....	92
4.2.4. Hukuman Mati bertentangan dengan Filosofi Pemidanaan di Indonesia.....	96
4.2.5. Hukuman Mati Bukanlah Hukuman yang Bijaksana.....	98
4.2.6. Menolak Hukuman Mati: Jaminan Pemenuhan Hak Hidup .....	101
4.2.7. Hukuman Mati menyebabkan Penderitaan .....	104
4.2.8. Hukuman Pidana Seumur Hidup sebagai upaya Solutif untuk Mengganti Hukuman Mati .....	107
4.2.9. Diragukan Efek Jera Hukuman Mati dalam Menurunkan Jumlah Tindak Pidana.....	112
4.3. Kesimpulan .....	114
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>115</b>
5.1. Kesimpulan .....	115
5.2. Saran.....	117
5.2.1. Pemerintah.....	118
5.2.2. Presiden.....	118
5.2.3 Parlemen (DPR RI) .....	118
5.2.4 Mahkamah Konstitusi .....	119
5.2.5 Masyarakat Indonesia.....	119
5.2.6. Pendidikan.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>